

### **10.1. *Pedoman Transisi***

Pergantian pimpinan daerah di Kabupaten Ende yang terjadi pada pertengahan tahun berjalan, berimplikasi pada kekosongan dokumen rencana pada tahun transisi. Demikian yang terjadi pada transisi kepemimpinan Periode 2014-2019 menuju Periode 2019-2024, dimana setelah pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Ende Periode 2019-2024 belum tersedia RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2019-2024.

Kondisi kekosongan RPJMD dihadapkan pada tuntutan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Ende Tahun 2020, yang juga merupakan penjabaran tahun pertama RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2019-2024, setelah tahun transisi. Oleh karena itu dalam rangka menghindari kekosongan proses perencanaan, dan dengan memerhatikan ketentuan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, maka penyusunan RKPD Tahun 2020 dilaksanakan dengan berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Ende Tahun 2005-2025, dan memerhatikan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 dan Rancangan Kebijakan Pembangunan Nasional Periode 2019-2024.

### **10.2. *Kaidah Pelaksanaan***

1. Program Indikatif pada Tahun 2014-2019 ditetapkan melalui 5 (lima) Misi Pembangunan;
2. Sesuai amanat pasal 16 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, maka Bupati dan Wakil Bupati Ende berkewajiban melaksanakan dan menyebarluaskan RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2014-2019 kepada masyarakat;
3. Sesuai pasal 18 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, maka RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2014-2019 ini merupakan dokumen pokok yang menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD.
4. RKPD merupakan landasan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam rangka penyusunan Rancangan APBD.
5. DPRD berkewajiban membahas KUA dan PPAS yang diajukan oleh Bupati Ende dalam rangka penyusunan Rancangan APBD dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan APBD untuk menjamin agar sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RPJMD. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 3 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD yang menyatakan bahwa “DPRD mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan APBD;
6. Masyarakat dapat melaporkan program dan kegiatan yang dilaksanakan SKPD yang dianggap tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008;
7. Setiap SKPD harus menjabarkan Program Indikatif RPJMD ke dalam Rencana Strategi (Renstra) SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada sasaran indikator kinerja urusan;

8. SKPD berkewajiban melakukan penguatan peran masing-masing SKPD dan pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) sebagai pelaksana RPJMD dalam upaya pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.
9. Berkaitan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2014-2019, Bappeda berkewajiban melakukan pengendalian dan evaluasi kebijakan, pelaksanaan, dan hasil RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2014-2019. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 43 ayat (3), Pasal 46 ayat (3), Pasal 47 dan Pasal 48 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008;
10. Sejalan dengan ketentuan Pasal 282, 283 dan 294 Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2014-2019 dapat dilakukan Perubahan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pertimbangan dilakukan perubahan apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:
    - 1) Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah;
    - 2) Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010;
    - 3) Apabila terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau
    - 4) Merugikan kepentingan nasional yaitu bertentangan dengan kebijakan nasional.
  - b. Perubahan yang mendasar dari substansi RPJMD mencakup antara lain terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran wilayah, atau perubahan nasional;
  - c. Perubahan akibat merugikan kepentingan nasional apabila bertentangan dengan kebijakan nasional;
  - d. Penetapan perubahan dilakukan dengan Peraturan Daerah atau dengan Peraturan Kepala Daerah, dengan ketentuan :
    - Apabila perubahan terjadi akibat hal-hal tersebut diatas, ditetapkan dengan Peraturan Daerah
    - Dalam hal pelaksanaan RPJMD terjadi perubahan capaian sasaran tahunan, termasuk *penyesuaian SKPD penanggung jawab apabila terjadi perubahan organisasi perangkat daerah*, tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka menengah, penetapan perubahan RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.